

## Hukum Acara Perdata

1. *Putusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan, karena putusannya menyimpang dari pada yang dituntut dalam surat gugat, lagi pula putusannya melebihi dari apa yang dituntut dan lebih menguntungkan pihak tergugat sedang sebenarnya tidak ada tuntutan rekonsensi.*
2. *Putusan Pengadilan Tinggi juga harus dibatalkan, karena hanya memutus sebagian saja dari tuntutan.*

Putusan Mahkamah Agung tg. 21-2-1970 No. 339 K/Sip/1969.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

### MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

*Sih Kanti*, bertempat tinggal di desa dan kelurahan Kajoran, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten, penggugat untuk kasasi, dahulu tergugat terbanding,

melawan:

1. *Pak Trimu* dan 2. *Bok Sutoikromo*, kedua-duanya bertempat tinggal di desa dan kelurahan Kajoran tersebut, tergugat-tergugat dalam kasasi, dahulu No. 1 penggugat I pembeding dan No. 2 penggugat II turut terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata, bahwa sekarang tergugat-tergugat dalam kasasi sebagai penggugat-penggugat asli telah menggugat sekarang penggugat untuk kasasi sebagai tergugat asli di muka Pengadilan Negeri Klaten pada pokoknya atas dalih bahwa penggugat-penggugat asli mempunyai sebidang tanah pekarangan terletak di desa Kajoran, luas 3525 M2 yaitu persil C No. 26; bahwa pada waktu desa Kajoran belum mempunyai tempat untuk mengadakan kenduri bersama pada hari-hari yang dianggap keramat 1/3 bagian dari pekarangan tersebut yaitu yang batas-batasnya seperti disebut dalam surat gugat oleh penggugat-penggugat asli disediakan untuk keperluan itu, sedang pemeliharannya diserahkan kepada ayah tergugat asli dengan ketentuan hanya untuk memelihara kebaikan dan kebersihannya saja dan tidak diperkenankan memberi batas atau menanam pohon-pohon yang kuat antara bagian tanah pekarangan itu dengan pekarangan yang dipakai sendiri oleh penggugat-penggugat asli; bahwa setelah meninggalnya ayah tergugat asli, ternyata tergugat asli tanpa hak atau tanpa pemberitahuan

kepada penggugat-penggugat asli telah memberi batas pagar yang kuat dan mendirikan rumah di atas tanah tersebut; bahwa karena perbuatan tergugat asli itu penggugat-penggugat asli merasa dirugikan atau setidak-tidaknya akan kehilangan hak, bahkan lebih luas lagi masyarakat desa akan dirugikan dengan tidak dapatnya lagi, seperti pekarangan tersebut untuk ajang-ajang kenduri bersama pada hari-hari keramat; bahwa penggugat-penggugat asli telah berulang kali menegor tergugat asli akan perbuatannya itu, akan tetapi tidak dihiraukan; bahwa dengan demikian tergugat asli telah berbuat yang bertentangan dengan ketentuan perjanjian dengan almarhum ayah tergugat asli sehingga perjanjian itu dapat dibatalkan, maka oleh karena itu penggugat-penggugat asli menuntut supaya Pengadilan Negeri Klaten memberi putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

1. Menerima gugatan penggugat-penggugat;
2. Membatalkan perjanjian pemeliharaan antara penggugat-penggugat dengan almarhum ayah tergugat;
3. Menghukum tergugat untuk mengembalikan tanah pekarangan tersebut seluas pada waktu sebelum ada perjanjian pemeliharaan;
4. Menghukum tergugat untuk membongkar pagar yang membatasi  $\frac{2}{3}$  pekarangan penggugat-penggugat dengan  $\frac{1}{3}$  pekarangan yang semula disediakan untuk tempat kenduri bersama;
5. Menghukum tergugat atau siapa saja yang ada hak karena tergugat untuk menyerahkan dengan kosong kepada penggugat-penggugat  $\frac{1}{3}$  dari pekarangan tersebut di atas, bila perlu dengan bantuan Polisi;
6. Menetapkan bahwa putusan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verzet, banding dan kasasi;
7. Menghukum tergugat untuk mentaati putusan Pengadilan;
8. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Klaten telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 10 Mei 1965 No. 260/1964 Pdt., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menolak gugatan penggugat-penggugat seluruhnya dengan menjatuhkan putusan sendiri sebagai berikut:

Kecuali jika apa yang diputuskan sub 2 dan 3 di bawah ini dijalankan, menghukum tergugat atau siapa saja yang mempunyai hak karena tergugat menyerahkan dengan kosong kepada penggugat pekarangan sengketa tersebut gugatan setelah para penggugat membayar kerugian sebesar Rp 200.000,- kepada tergugat secepat-cepatnya tiga bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan pasti;

Menyatakan pekarangan sengketa hak milik tergugat setelah tergugat membayar kerugian sebesar Rp 100.000,- kepada para penggugat dalam waktu tiga bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan pasti;

Membebaskan segala biaya pembalikan nama pekarangan sengketa kepada tergugat jika sub 2 dijalankan;

Menghukum kedua belah pihak membayar ongkos perkara masing-masing separonya, ialah  $\frac{1}{2} \times \text{Rp } 646,50 = \text{Rp } 323,25$  (tiga ratus dua puluh tiga 25/100 rupiah)";

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan penggugat I telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusannya tanggal 7 Mei 1968 No. 147/1967 Pdt/PT Sm., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menerima permohonan akan peradilan tingkat banding dari penggugat I pemingbanding;

Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 10 Mei 1965 No. 260/1967 Pdt. yang dimohonkan banding itu;

Dan mengadili sendiri:

Mengabulkan gugatan pemingbanding (penggugat-penggugat asli);

Menetapkan bahwa pemingbanding berwenang atas seluruh tanah pekarangan sesuai luas dalam petuk D pemingbanding;

Menghukum kedua belah pihak yang berperkara untuk bersama-sama membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan masing-masing separo yang dalam peradilan tingkat banding sampai hari ini direncanakan sebesar Rp 734,50 (tujuh ratus tiga puluh empat 50/100 rupiah)";

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 23 Oktober 1968, kemudian terhadapnya oleh tergugat terbanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 4 Nopember 1968, sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 9/1968 K.Pdt. Klt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klaten, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Nopember 1968;

bahwa setelah itu oleh tergugat terbanding - yang pada tanggal 5 Februari 1969 telah diberitahu tentang permohonan kasasi dari penggugat I pemingbanding - diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 13 Februari 1969;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-Undang No. 13 tahun 1965 sejak Undang-Undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-Undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang-Undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-Undang itu mengatur acara kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang-Undang tersebut di atas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya - yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama - diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. bahwa Pengadilan Tinggi telah menyimpang atau melebihi dari apa yang dituntut dalam surat gugat;
2. bahwa sebenarnya dari bukti-bukti yang diajukan oleh kedua pihak telah jelas bahwa pihak penggugat I sama sekali tidak mempunyai hubungan hak atau kepentingan apa-apa dengan tanah sengketa;
3. bahwa sesuai dengan pertimbangan Pengadilan Negeri ayah tergugat/ penggugat untuk kasasi telah lebih dari 30 tahun menguasai tanah tersebut tanpa gangguan; tidaklah hal itu berarti bahwa penggugat/ penggugat/tergugat-tergugat dalam kasasi tidak lagi sebagai pemilik yang sah dari tanah tersebut;
4. bahwa lagi pula penggugat/tergugat dalam kasasi telah mengakui bahwa tanah tersebut telah disediakan untuk tempat kenduri bagi umum, hal mana berarti ia telah melepaskan wewenangnya atas tanah tersebut;
5. bahwa karena keberatan sub 4 apakah bukan desa Kajoran yang berhak dan desa itu pula yang seharusnya menggugat penggugat untuk kasasi;

Menimbang:

mengenai keberatan ad 1:

bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena amar putusan Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri hanya memutuskan bahwa "penggugat berwenang atas tanah sengketa", jadi hanya sebagian saja dari tuntutan, padahal tuntutan penggugat ada 8 tuntutan yang terperinci dan karenanya putusan Pengadilan Tinggi tersebut harus dibatalkan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri pun harus dibatalkan karena putusannya juga menyimpang dari pada yang dituntut dalam surat gugat, lagi pula putusan Pengadilan Negeri adalah lebih dari apa yang dituntut dan lebih menguntungkan pihak tergugat sedang sebenarnya tidak ada tuntutan apa-apa (rekonpensi) dari padanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka dengan mengesampingkan keberatan-keberatan lainnya putusan-putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini seperti yang tersebut di bawah;

Menimbang bahwa dari pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri menurut pendapat Mahkamah Agung telah dapat dianggap terbukti tentang tidak adanya dasar penguasaan oleh ayah

tergugat/penggugat untuk kasasi atas tanah sengketa selama lebih dari 30 tahun sedang tanah sengketa merupakan sebagian dari tanah yang terdaftar sebagai milik penggugat/tergugat dalam kasasi;

bahwa lagi pula jelas:

1. bahwa almarhum ayah tergugat/penggugat untuk kasasi bukan pemilik dari tanah sengketa;
2. bahwa dengan begitu penguasaan oleh ayah tergugat/penggugat untuk kasasi atas tanah sengketa juga bukan sebagai pemilik, sekalipun telah lebih dari 30 tahun dan karenanya perjanjian pemeliharaan yang terjadi antara penggugat/tergugat dalam kasasi dengan almarhum ayah tergugat/penggugat untuk kasasi yang didalilkan penggugat/tergugat dalam kasasi tetapi tidak disinggung oleh tergugat/penggugat untuk kasasi dalam jawaban-jawabannya sebab ayahnya sudah meninggal dunia dengan sendirinya patut dibatalkan;
3. bahwa pemilik atas nama siapa tanah tersebut terdaftar masih ada pada pihak penggugat/tergugat dalam kasasi;
4. bahwa dengan begitu pihak penggugat untuk kasasi dalam penguasaannya sekarang juga tidak dapat didasarkan atas pewarisan;
5. bahwa bahkan dalam penguasaan selama ini pihak tergugat/penggugat untuk kasasi ataupun ayahnya sudah terang telah menikmati dari hasil tanah tersebut;
6. bahwa juga pemagaran tanah tersebut oleh tergugat/penggugat untuk kasasi karena tanpa idzin pemilik adalah melawan hukum dan karenanya harus dibongkar;

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan penggugat semula, sekarang tergugat dalam kasasi, dapat dikabulkan, kecuali tuntutan agar supaya putusan dapat dijalankan lebih dahulu, karena hal ini sebab putusan Mahkamah Agung sudah merupakan putusan pada tingkat terakhir sudah tidak perlu lagi;

Menimbang bahwa penggugat untuk kasasi sebagai pihak yang dikalahkan harus membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding, maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan, Peraturan Mahkamah Agung Indonesia No. 1 tahun 1963 dan pasal 46 Undang-Undang No. 13 tahun 1965;

#### MEMUTUSKAN :

Menerima permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi: *Sih Kanti* tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 7 Mei 1968 No. 147/1967 Pdt. PT Smg. dan putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 10 Mei 1965 No. 260/1964 Pdt.;

Dan dengan mengadili sendiri:



Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 147/1967 Pdt./PT Smg.

Hakim : R. Soehono Soedja, SH

Panitera pengganti

: Ny. Noor Soejitno.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**PENGADILAN TINGGI DI SEMARANG** yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding yang dilakukan oleh Hakim tunggal atas penentuan Ketua dengan lisan dalam sidangnya telah menjatuhkan putusan sebagai tertera di bawah ini dalam perkaranya:

*Pak Trimio*, bertempat tinggal di desa dan kelurahan Kajoran, Asistenan Kebonarum, Kabupaten Klaten;

semula penggugat I sekarang pbanding;

melawan:

*Sih Kanti*, bertempat tinggal di desa dan kalurahan Kajoran, Asistenan Kebonarum, Kabupaten Klaten,

semula tergugat sekarang terbanding;

*Bok Soetoikromo*, bertempat tinggal di desa dan Kelurahan Kajoran tersebut;

semula penggugat II sekarang turut terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### Tentang kejadian-kejadiannya:

Mengutip uraian tentang hal ini yang termuat dalam turunan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri di Klaten dalam perkaranya kedua belah pihak dan yang diucapkan di muka umum di hadapan mereka pada tanggal 10 Mei 1965 No. 260/1964 Pdt. yang pokok putusannya berbunyi sebagai berikut:

Menolak gugatan penggugat seluruhnya dengan menjatuhkan putusan sendiri sebagai berikut:

1. Kecuali jika apa yang diputuskan sub 2 dan 3 di bawah ini dijalankan, menghukum tergugat atau siapa saja yang mempunyai hak karena tergugat menyerahkan dengan kosong kepada penggugat pekarangan sengketa tersebut gugatan setelah para penggugat membayar kerugian sebesar Rp 200.000,- kepada tergugat secepat-cepatnya tiga bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan pasti;
2. Menyatakan pekarangan sengketa hak milik tergugat setelah tergugat membayar kerugian sebesar Rp 100.000,- kepada para penggugat dalam waktu tiga bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan pasti;
3. Membebaskan segala biaya pembalikan nama pekarangan sengketa

kepada tergugat jika sub 2 dijalankan;

4. Menghukum kedua belah pihak membayar ongkos perkara masing-masing separonya, ialah  $\frac{1}{2} \times \text{Rp } 646,50 = \text{Rp } 323,25$  (tiga ratus dua puluh tiga 25/100 rupiah);”

Membaca turunan surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut bahwa pada tanggal 19 Mei 1965 penggugat mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri di Klaten dengan keputusannya tertanggal 10 Mei 1965 No. 260/1964 Pdt. diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa permohonan akan peradilan tingkat banding tersebut telah diberitahukan dengan sempurna pada pihak lawan oleh Wk. Jurusita pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Mei 1965;

Memperhatikan memori banding tertanggal 24-9-1965 yang diajukan oleh penggugat, isi dari memori tersebut telah diberitahukan dengan sempurna pada pihak lawan oleh Wk. Jurusita pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Oktober 1965;

#### **Tentang Pertimbangan Hukum:**

Menimbang, bahwa permohonan akan peradilan tingkat banding tersebut oleh penggugat kini pembanding, dimajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang dan dengan sempurna telah diberitahukan pada pihak lawan dan juga syarat-syarat lain telah dipenuhi maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh penggugat pembanding walaupun telah diajukan dengan saksama dan isinya telah diberitahukan pada pihak lawan tidak mengandung hal-hal baru yang dapat mempengaruhi putusan dalam peradilan tingkat banding, maka risalah banding tersebut tidak perlu mendapat pembahasan lebih lanjut dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keputusan Pengadilan Negeri Klaten menyimpang dari pada tuntutan penggugat (Pembanding) dan merugikan pembanding sebagai pemilik pekarangan;

Menimbang, bahwa pekarangan sengketa diwaris dari ayahnya terbanding berdasarkan membeli rerukunan dari pembanding tidak terbukti syah.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari berkas perkara dan menurut keterangan-keterangan di atas berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan keputusan Hakim pertama oleh karenanya keputusan Pengadilan Negeri tersebut dengan keputusannya tertanggal 10 Mei 1965 No. 260/1964 Pdt. harus dibatalkan dan akan mengadili sendiri seperti yang tercantum di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara ini Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa biaya itu baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding seharusnya dibebankan kepada mereka kedua belah pihak bersama-sama;

Mengingat akan Undang-Undang yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Menerima permohonan akan peradilan tingkat banding dari penggugat I - pbanding;

Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 10 Mei 1965 No. 260/1964 Pdt. yang dimohonkan banding itu;

**Dan mengadili sendiri:**

Mengabulkan gugatan pbanding (penggugat-penggugat asli);

Menetapkan bahwa pbanding berwenang atas seluruh tanah pekarangan sesuai luas dalam petuk D pbanding;

Menghukum kedua belah pihak yang berperkara untuk bersama-sama membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan masing-masing separo yang dalam peradilan tingkat banding sampai hari ini direncanakan sebesar Rp 734,50 (tujuh ratus tiga puluh empat 50/100 rupiah);

Memerintahkan pengiriman sehelai turunan resmi dari putusan ini beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Kepala Pengadilan Negeri di Klaten.

**Putusan Pengadilan Negeri Klaten No. 260/1964 Pdt.**

Hakim : R. Kresnadi Bacc. I.H.  
Panitera Peng- :  
ganti : Soekamso.

**PUTUSAN**

**DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN NEGERI DI KLATEN**, mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, memberi keputusan dalam perkaranya:

1. *Pak Trimio*, bertempat tinggal di desa dan kelurahan Kajoran, Asistenan Kebonarum, Kabupaten Klaten;
2. *Bok Sutoikromo*, bertempat tinggal di desa dan kelurahan Kajoran tersebut,... penggugat-penggugat;

melawan:

*Sih Kanti*, bertempat tinggal di desa dan kelurahan Kajoran tersebut,... tergugat;

sebagai berikut:

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah melihat surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan-keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi;

Telah mengingat kejadian-kejadian di persidangan-persidangan dalam pemeriksaan perkara ini;

**Tentang duduknya perkara:**

Menimbang, bahwa gugatnya penggugat-penggugat sebagai tersebut dalam surat gugat tgl. 30 Oktober 1964 daftar No. 260/1964 Pdt. bermaksud;

bahwa penggugat-penggugat memiliki tanah pekarangan C. no. 26 seluas 3525 M<sup>2</sup>, yang terletak di desa Kajoran tersebut;

bahwa oleh karena di desa Kajoran tersebut pada waktu dulu belum mempunyai tempat untuk ajang kenduri bersama pada hari-hari yang dianggap oleh desa tersebut berkeramat, oleh penggugat-penggugat telah disediakan tempat pekarangannya tersebut di atas seluas sepertiga dari pekarangan tersebut di atas yang berbatas:

- Utara - kuburan,
- Timur - pekarangan Harto,
- Selatan - pekarangan Surowirjono,
- Barat - pekarangan Sutoikromo,

bahwa tentang pemeliharaannya sepertiga pekarangan tsb. oleh penggugat dikuasakan kepada ayah tergugat, dengan ketentuan yaitu

hanya untuk memelihara kebaikan dan kebersihannya saja, pada hari-hari tertentu yang dianggap oleh desa tersebut keramat dengan tidak diperkenankan memberikan batas yang nyata dengan pohonan-pohonan yang kuat antara sepertiga pekarangan dengan pekarangan penggugat;

bahwa semenjak hidupnya ayah tergugat tidaknya terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang telah ditentukan;

bahwa setelah meninggalnya ayah tergugat tersebut, tergugat dengan tanpa hak atau tanpa pemberitahuan kepada penggugat telah memberikan batas pagar yang kuat dan mendirikan di atas sepertiga pekarangan tersebut sebuah rumah untuk tempat tinggal;

bahwa dengan perbuatan tergugat tsb. penggugat merasa dirugikan atau setidaknya-tidaknya akan kehilangan hak, justru lebih luas lagi masyarakat desa kami tersebut akan dirugikan dengan tidak dapatnya dipakai lagi sepertiga pekarangan tsb. untuk ajang-ajang kenduri bersama pada tiap-tiap hari yang keramat, pun juga terang bahwa tergugat tidak mematuhi kegunsi sosialan desa yang terang telah bertentangan dengan tata tertib desa tersebut dan yang hanya dibesar-besarkan kepentingan individu tergugat sendiri;

bahwa telah berulang kali penggugat memberikan tegoran-tegoran kepada tergugat akan tetapi tidaklah dihiraukan;

bahwa berarti tergugat telah berbuat yang bertentangan dengan ketentuan perjanjian dengan almarhum ayah tergugat sehingga perjanjian tersebut dapat dibatalkan;

bahwa mohon agar keputusan nanti dapat dijalankan lebih dahulu meskipun tergugat mengajukan verset, banding dan kasasi, pun juga mohon pemeriksaan lebih cepat karena tindakan yang bertentangan dengan perjanjian tersebut;

berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dengan ini mohon dengan hormat ke hadapan Bapak Kepala Pengadilan Negeri Klaten sudilah kiranya memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan penggugat,
2. Membatalkan perjanjian pemeliharaan antara penggugat dengan almarhum ayah tergugat;
3. Menghukum tergugat untuk mengembalikan tanah pekarangan tersebut seluas pada waktu sebelum ada perjanjian pemeliharaan;
4. Menghukum tergugat untuk membongkar pagar yang membatasi 2/3 pekarangan penggugat dengan 1/3 pekarangan yang semula disediakan untuk tempat kenduri bersama;
5. Menghukum tergugat atau siapa saja yang ada hak karena tergugat untuk menyerahkan dengan kosong kepada penggugat 1/3 dari pekarangan tersebut di atas, bila perlu dengan bantuan Polisi;
6. Menetapkan bahwa putusan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada verset, banding dan kasasi;
7. Menghukum tergugat untuk mentaati putusan Pengadilan;
8. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.

Dan selanjutnya mengingat segala hal-hal yang terjadi di

persidangan-persidangan sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara pemeriksaan perkara ini.

### Tentang hukumnya:

Menimbang, bahwa maksud gugatan para penggugat adalah seperti terurai jelas di atas.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para penggugat tersebut tergugat mengemukakan bantahannya dengan menyatakan pada pokoknya, bahwa ia tergugat, mohon tuntutan para penggugat ditolak adanya karena pekarangan sengketa ia, tergugat mewaris dari ayahnya yang mempunyai pekarangan sengketa atas dasar membeli rerukunan dari pada penggugat;

Menimbang, oleh karena gugatan para penggugat dibantah, maka kedua belah pihak masing-masing diwajibkan membuktikan kebenaran dasar gugatannya dan dasar bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk ini telah didengar di bawah sumpah oleh Pengadilan tiga orang saksi berturut-turut yang masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

saksi no. 1 Darmowihardjo alias Kusrin, lurah desa Kajoran: bahwa ia, saksi, mengetahui sejak 1947 Josoikoro, ayah tergugat, telah menguasai pekarangan sengketa menurut pendengarannya ngindung dan melakukan tugas-tugas (kewajiban) desa;

bahwa ia, saksi, tidak mengetahui yang sebenarnya bagaimana asalnya Josoikoro menguasai pekarangan sengketa yang hingga sekarang telah berjalan empat puluh tahunan sedang dari buku-buku kalurahan tidak didapatkan keterangan mengenai rerukunan antara Josoikoro dan para penggugat;

bahwa ia, saksi, pernah menerima pertanyaan dari Josoikoro enam bulan sebelum meninggal dunia bagaimana caranya mendapatkan setat tersendiri untuk pekarangan sengketa;

bahwa pekarangan sengketa merupakan sebagian dari pada pekarangan yang dalam buku C terdaftar atas nama Bok Sutoikromo, penggugat;

saksi no. 2 Hartomiardjo alias Samikun:

bahwa ia, saksi, menempati dan mempunyai pekarangan yang letaknya di sebelah Barat pekarangan sengketa;

bahwa di atas pekarangannya sendiri ada rumah tergugat sebagai pengindung, rumah mana tritisnya yang sebelah Timur berada di batas antara pekarangan saksi dan pekarangan sengketa batas mana tidak berpager;

bahwa ia, saksi, mengetahui Josoikoro telah lama, bahwa sebelum ia, saksi, menempati di situ, menguasai pekarangan sengketa namun ia saksi, tidak tahu atas dasar apa penguasaannya itu;

bahwa ia, saksi, pada suatu waktu menyaksikan Josoikoro akan membagi warisan kepada tiga orang anaknya antara lain pekarangan sengketa

kepada dua orang anaknya bukan tergugat sedang tergugat diberi bagian hak ngindung pada saksi hal mana telah disetujuinya kecuali terhadap pekarangan sengketa saksi mengajukan Josoikoro supaya menghubungi penggugat lebih dahulu;

saksi no. 3 Partoredjo alias Sinung:

bahwa ia selaku Kepala Rukun Tetangga dan mewakili sebagai kebyan mengetahui Josoikoro melakukan pekerjaan kewajiban terhadap desa yang mestinya menjadi kewajiban penggugat ke 2;

Menimbang, bahwa tergugat mengemukakan satu-satunya saksi bernama Mangundimedjo alias Ngadio, yang di bawah sumpah menerangkan bahwa ia, saksi, mendengar dari Josoikoro sendiri bahwa Josoikoro telah merukun pekarangan sengketa dari Sutoikromo dengan membayar sepuluh rupiah dan pajak sepertiga dari seluruh pajak beserta menjalankan kewajiban-kewajiban terhadap desa, karena dulu tidak diperkenankan mengadakan jual beli tenah pekarangan;

Menimbang, bahwa penggugat ke 1 mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Petuk pajak bumi No. 26 kang nyonggo pajak B. Sutoikromo, pepetung wiwit tahun 1940;
2. Surat ketetapan pajak peralihan ex PBI tahun 1951, wajib pajak B. Sutoikromo, besarnya pajeg Rp 10,-;
3. Surat ketetapan pajak peralihan ex PBI tahun 1952 wajib pajak B. Sutoikromo, besarnya pajak Rp 10,-;
4. Surat ketetapan pajak peralihan tahun 1953, wajib pajak B. Sutoikromo, besarnya pajak Rp 10,-;
6. Surat ketetapan pajak peralihan tahun 1955, wajib pajak B. Sutoikromo, besarnya pajak Rp 10,-;
7. Surat ketetapan pajak peralihan tahun 1956, wajib pajak B. Sutoikromo, besarnya pajak Rp 10,-;
8. Surat ketetapan pajak peralihan tahun 1957, wajib pajak B. Sutoikromo, besar pajak Rp 10,-;
9. Surat ketetapan pajak peralihan tahun 1958, wajib pajak B. Sutoikromo, besarnya pajak Rp 15,-;
10. Surat ketetapan pajak peralihan tahun 1959, wajib pajak B. Sutoikromo, besarnya pajak Rp 15,-;
11. Wajib pajak hasil bumi, nama Bok Sutoikromo No. F 28/26, jumlah pajak Rp 321,- tahun 1960;
12. Wajib pajak hasil bumi, nama B. Sutoikromo No. F 28/26, jumlah pajak Rp 321,- tahun 1961;
13. Wajib pajak hasil bumi nama B. Sutoikromo No. F 28/26, jumlah pajak Rp 214,- tahun 1962;
14. Surat ketetapan pajak hasil bumi, nama B. Sutoikromo, jumlah pajak Rp 214,-;

15. Pipil (kwitansi) wajib pajak hasil bumi B. Sutoikromo tahun 1963;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua belah pihak dan kesaksian-kesaksian serta bukti-bukti surat tersebut di atas tidak dapat dibuktikan dasar penguasaan Josoikromo terhadap pekarangan sengketa baik yang dikemukakan para penggugat maupun tergugat, namun nyatalah Josoikromo waktu masih hidupnya menguasai pekarangan sengketa lebih dari tiga puluh tahun lamanya tanpa rintangan dari siapapun termasuk para penggugat, seolah-olah pekarangan sengketa kepunyaan Josoikromo;

Menimbang, bahwa pekarangan sengketa merupakan sebagian dari pada pekarangan yang terdaftar sebagai milik penggugat ke 2;

Menimbang, bahwa Pengadilan menganggap perlu menetapkan kedudukan hukum dari pada pekarangan sengketa untuk mencegah kejadian-kejadian sebagai akibat perebutan pekarangan sengketa oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk itu di samping mengabulkan tuntutan para penggugat sebagian perlu membebankan syarat-syarat tertentu kepada para penggugat berupa pembayaran kerugian kepada tergugat jika para penggugat ingin memiliki pekarangan sengketa dengan menguasainya sepenuhnya;

Menimbang, bahwa Pengadilanpun akan memberikan kesempatan pertama-tama kepada tergugat jika tergugat ingin memiliki pekarangan sengketa, dengan jalan Pengadilan menyatakan tergugat sebagai pemilik pekarangan sengketa pada saat tergugat membayar kerugian kepada para penggugat;

Menimbang, bahwa besarnya kerugian didasarkan atas taksiran harga pekarangan sengketa yang Pengadilan dapatkan dari lurah desa Kajoran yaitu Rp 200.000,-;

Menimbang, bahwa kerugian yang harus dibayar para penggugat selayaknya lebih besar dari pada kerugian yang harus dibayar tergugat;

Menimbang, bahwa tiada alasan untuk memutus dengan ketentuan putusan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada banding dan kasasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berkehendak menolak gugatan penggugat dengan mengambil keputusan sendiri dengan membebankan kedua belah pihak memikul ongkos perkara masing-masing separonya;

Mengingat akan segala peraturan tentang memeriksa perkara perdata;

### MENGADILI:

Menolak gugatan penggugat seluruhnya dengan menjatuhkan putusan sendiri sebagai berikut:

1. Kecuali jika apa yang diputuskan sub 2 dan 3 di bawah ini dijalankan, menghukum tergugat atau siapa saja yang

mempunyai hak karena tergugat menyerahkan dengan kosong kepada penggugat pekarangan sengketa tersebut gugatan setelah para penggugat membayar kerugian sebesar Rp 200.000,- kepada tergugat secepat-cepatnya tiga bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan pasti;

2. Menyatakan pekarangan sengketa hak milik tergugat setelah tergugat membayar kerugian sebesar Rp 100.000,- kepada para penggugat dalam waktu tiga bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan pasti;
3. Membebaskan segala biaya pembalikan nama pekarangan sengketa kepada tergugat jika sub 2 dijalankan;
4. Menghukum kedua belah pihak membayar ongkos perkara masing-masing separonya, ialah  $\frac{1}{2} \times \text{Rp } 646,50 = \text{Rp } 323,25$  (tiga ratus dua puluh tiga 25/100 rupiah).

